



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/175 TAHUN 2025
TENTANG
GUGUS TUGAS DAERAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1255);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi Dan Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Di Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 21);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter Dan Rumah Penampungan Sementara Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 22);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data Dan Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 24);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah TPPO, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Gugus Tugas Daerah TPPO sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penasihat;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua I;
 - d. Wakil Ketua II;
 - e. Wakil Ketua III;
 - f. Sekretaris;
 - g. Sekretaris I;
 - h. Sekretaris II;
 - i. Ketua Sub Gugus Tugas; dan
 - j. anggota Gugus Tugas.
- KETIGA : Gugus Tugas Daerah TPPO sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban TPPO yang meliputi rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
 - e. melaksanakan pelaporan, dan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan TPPO tingkat Daerah;
 - f. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan Daerah; dan
 - g. menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu sebagai pedoman penanganan TPPO yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu dan Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Gugus Tugas Daerah TPPO sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Juni 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Gugus Tugas Pusat;
14. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Anggota Gugus Tugas Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/175 TAHUN 2025
TENTANG
GUGUS TUGAS DAERAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS DAERAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
I.	Penasehat	a. Gubernur Jawa Tengah; dan b. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah c. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah.	Memberikan nasihat dan arahan terkait pelaksanaan tugas Gugus Tugas Daerah TPPO.
II.	Ketua	Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	a. Mengoordinir seluruh kegiatan Gugus Tugas Daerah TPPO; dan b. Melaporkan pelaksanaan tugas ke Gubernur.
III	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	a. Melaksanakan tugas apabila Ketua berhalangan; b. Membantu Ketua dalam membuat program kerja, pelaksanaan dan pengorganisasiannya; dan c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
IV.	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	a. Melaksanakan tugas apabila Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan; dan b. Membantu Ketua dalam membuat program kerja, pelaksanaan dan pengorganisasiannya; dan c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
V.	Wakil Ketua III	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	a. Melaksanakan tugas apabila Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II berhalangan; b. Membantu Ketua dalam membuat program kerja, pelaksanaan dan pengorganisasiannya; dan c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
VI.	Sekretaris	Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Menyusun administrasi terkait pelaksanaan Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum.
VII.	Sekretaris I	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Menyusun administrasi pelaksanaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan dan Sub Gugus Tugas Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
VIII.	Sekretaris II	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Menyusun administrasi pelaksanaan Sub Gugus Tugas Pencegahan, Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial dan Sub Gugus Tugas Bidang Koordinasi dan Kerja Sama.
IX.	Sub Gugus Tugas Pencegahan		Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama, meliputi : a. Menyusun materi advokasi tentang pencegahan TPPO; b. Melaksanakan advokasi tentang pencegahan TPPO; c. Menyusun dan mengembangkan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang pencegahan TPPO; d. Melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	
	Anggota	a. Perangkat Daerah : 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;	

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
		2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; 6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah; 7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; 9. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; 10. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; 11. Kepala Balai Latihan Kerja Semarang I; dan 12. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah. 13. Direktur Intelejen dan Keamanan	e. Menyusun modul pelatihan tentang pencegahan TPPO; dan f. Melaksanakan pelatihan tentang pencegahan TPPO.

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
		Kepolisian Daerah Jawa Tengah 14. Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah 15. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah b. Perguruan Tinggi : 1. Rektor Universitas Diponegoro; 2. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo; 3. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata; 4. Rektor Universitas Sebelas Maret; 5. Rektor Universitas Negeri Semarang; dan 6. Rektor Universitas Semarang. c. Organisasi Keagamaan : 1. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah; 2. Ketua Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Tengah; 3. Uskup Agung Jawa Tengah; 4. Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Jawa Tengah; 5. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Jawa Tengah; dan 6. Ketua Majelis Buddhayana Indonesia Jawa Tengah. d. Komunitas/Serikat :	

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
		1. Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Tengah; 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); 3. Direktur Sammi Institut; 4. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW); 5. Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP); 6. Ketua Yayasan Yasanti; 7. Ketua Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT); 8. Koordinator Support Group Sekartaji; 9. Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM); 10. Ketua Pengurus Yayasan Setara; 11. Ketua Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEKHAM); 12. Ketua Yayasan Pesan; 13. Ketua Pejuang Suara Pelaut; 14. Ketua Yayasan Satu Jangkar Indonesia; dan 15. Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia.	
X.	Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan		Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, koordinasi

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	dan kerja sama meliputi :
	Anggota	a. Rumah Sakit : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah; 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah; 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah; 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah; 5. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Aminogondohutomo Provinsi Jawa Tengah; 6. Direktur Rumah Sakit Umum Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah; 7. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainuddin Surakarta Provinsi Jawa Tengah; dan 8. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. b. Organisasi Profesi : 1. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi	a. melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan rehabilitasi kesehatan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; b. Menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Rehabilitasi Kesehatan; c. Melatih petugas layanan rehabilitasi kesehatan tentang pemberian layanan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP; d. Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana rehabilitasi Kesehatan dalam penanganan Saksi dan/atau Korban TPPO; e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan; f. Menyusun dan mengembangkan sistem pendataan Saksi dan/atau Korban TPPO yang menerima layanan rehabilitasi kesehatan; dan g. Memantau perkembangan pelaksanaan layanan rehabilitasi kesehatan untuk Saksi dan/atau Korban TPPO termasuk mengoordinasikan layanan Kesehatan rujukan yang dibutuhkan Saksi dan/atau Korban TPPO.

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
		Jawa Tengah; 2. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Jawa Tengah; dan 3. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah.	
XI.	Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial		Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, koordinasi dan kerja sama meliputi :
	Ketua	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	a. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan rehabilitasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
	Anggota	a. Perangkat Daerah : 1. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; 2. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah;	b. Menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan dan SOP; c. Layanan Rehabilitasi Sosial; d. Melatih petugas layanan rehabilitasi sosial tentang pemberian layanan bagi saksi/korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP; e. Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana rehabilitasi sosial dalam penanganan Saksi dan/atau Korban TPPO;

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
		4. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah; 5. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; 7. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya Ungaran; dan 8. Direktur Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah. b. Organisasi Profesi Ketua Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) Provinsi Jawa Tengah.	f. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Kelembagaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial; g. Menyusun dan mengembangkan sistem pendataan Saksi dan/atau Korban TPPO yang menerima layanan rehabilitasi sosial; dan h. Memantau perkembangan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial untuk Saksi dan/atau Korban TPPO termasuk mengoordinasikan layanan rehabilitasi sosial rujukan yang dibutuhkan Saksi dan/atau Korban TPPO.
XII.	Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum		a. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum dalam memantau perkembangan penanganan kasus TPPO; b. Melaksanakan advokasi penanganan kasus TPPO terhadap Saksi dan/atau Korban;
	Ketua	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
	Anggota	a. Aparat Penegak Hukum : 1. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah;	

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
		2. Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. b. Perangkat Daerah : 1. Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; 2. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Sub Koordinator Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah; dan 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. 5. Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah c. Organisasi Bantuan Hukum : 1. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang;	c. Memantau perkembangan penanganan kasus TPPO mulai dari pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan; d. Memantau perkembangan penanganan kasus TPPO dalam hal perlindungan Saksi dan/atau Korban dan pengurusan Restitusi; e. Memberikan rujukan dan/atau bantuan untuk membantu penegakan hukum; dan f. Melakukan evaluasi bersama terhadap penanganan kasus TPPO secara berkala.

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
		2. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang; dan 3. Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). d. Organisasi Masyarakat Sipil/Serikat : 1. CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI); dan 2. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Tengah.	
XIII.	Sub Gugus Tugas Pemulangan dan Reintegrasi Sosial		a. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; b. Menyusun dan menyosialisasikan Standar Pelayanan dan SOP Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial; c. Melatih petugas layanan pemulangan dan reintegrasi sosial tentang pemberian layanan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP; d. Mengoordinasikan proses pemulangan dan reintegrasi sosial serta menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan Saksi dan/atau Korban TPPO; e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
	Ketua	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	
	Anggota	a. Perangkat Daerah : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; 2. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;	

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
		4. Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; 5. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; 6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; 7. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; 8. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; 9. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah; dan 10. Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK).	f. Menyusun dan mengembangkan sistem pendataan Saksi dan/atau Korban TPPO yang menerima layanan pemulangan dan reintegrasi sosial; dan g. Memantau perkembangan pelaksanaan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk Saksi dan/atau Korban TPPO termasuk berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
XIV.	Sub Gugus Tugas Bidang Koordinasi dan Kerja Sama		a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah dan Pemerintah Daerah lain; b. Mengidentifikasi kebutuhan kerja sama antar Daerah dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO serta upaya peningkatan mutu dan kualitas kerja sama; c. Menyusun naskah kerja sama; d. Memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama; e. Mendorong pembentukan dan penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di kabupaten/kota dalam Daerah; f. Melakukan survei dan pemetaan tentang TPPO di Daerah; dan g. Membangun dan mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah.
	Ketua	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Jawa Tengah.	
	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; 2. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; 3. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; dan 4. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI